



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KELURAHAN PASAR PAGI  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA**

Jl. Jalan Mutiara Gang I No. 31 RT 07 Telp (0541) 736420 Email : kelpasarpagi549@gmail.com

**SAMARINDA**

**KEPUTUSAN LURAH  
KELURAHAN PASAR PAGI  
NOMOR : 800/0297-1/ SK-SP / 400.03.005/VII/2023**

**TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINITRASI PEMERINTAHAN  
( SOP – AP )  
KELURAHAN PASAR PAGI**

**LURAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pasar Pagi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik di Kelurahan Pasar Pagi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) di Kelurahan Pasar Pagi sebagaimana Tercantum dalam Lampiran;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) di Kelurahan Pasar Pagi berupa Pelayanan Bidang administratif;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dikum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda,  
Pada Tanggal : 24 Juli 2023

LURAH,



*[Handwritten Signature]*  
Yeti Febrianti, SE  
Penata Tk. I / III/d  
NIP. 19780227 200901 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Samarinda Kota
2. Arsip



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KELURAHAN PASAR PAGI  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
SAMARINDA**

Jl. Jalan Mutiara Gang I No. 31 RT 07 Telp (0541) 736420 Email : kelpasarpagi549@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PASAR PAGI  
NOMOR : 800/0298.2/ SK-SP / 400.03.005/VII/2023**

**TENTANG**

**PETUGAS PENATAAN PARKIR  
PADA KANTOR KELURAHAN PASAR PAGI**

**LURAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengelolaan tempat parkir yang akan menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban pada area parkir dan jalur kendaraan di Kantor Kelurahan Pasar Pagi;

b. bahwa untuk itu perlu ditunjuk seorang penanggung jawab penataan parkir di Kantor Kelurahan Pasar Pagi berdasarkan kapabilitas dan kompetensi;

c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang patut dan mampu untuk menjadi penanggung jawab keamanan dan ketertiban di area parkir Kantor Kelurahan Pasar Pagi.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama pegawai untuk menjadi Petugas Penata Parkir di Kantor Kelurahan Pasar Pagi
- KEDUA : Tugas Penata Parkir adalah :
1. Mengarahkan, mengatur dan memastikan terlaksananya pengaturan di area parkir yang aman dan tertib.
  2. Pelayanan terhadap kendaraan yang masuk maupun keluar area parkir.
  3. Menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang terparkir di area parkir.
  4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan parkir pada Lurah Kelurahan Pasar Pagi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 24 Juli 2023

Lurah,



  
Yeti Febrianti, SE  
Penata Tk.I / III/d

NIP. 19780227 200901 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Samarinda Kota
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Pagi  
Nomor : 800/ /SK-SP/400.03.005/VII/2023  
Tanggal : 24 Juli 2023

**TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN  
PADA KANTOR KELURAHAN PASAR PAGI**

NO.	NAMA	PENGELOLA MEJA PENGADUAN		
1.	FARIDAH	V		
2.	HERLIAN SAQITA		V	
3.	MUHAMMAD NAFARIN NOR			V

Samarinda, 24 Juli 2023

Lurah,



*Yeti Febrianti*  
**YETI FEBRIANTI, SE**


Penata Tk.I / III/d

NIP. 19780227 200901 2 001

**PETUGAS PENATA PARKIR  
PADA KANTOR KELURAHAN PASAR PAGI**

NO	NAMA / NIP	HARI				
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1.	SURYA NIP. 197903252007011009	V				
2.	MIJAN SYAHRANI NIP. 197908192009011002		V			
3.	HERLIAN SAQITA			V		
4.	NUR FADILAH FAJAR R				V	
5.	MUHAMMAD NAFARIN NOR					V

Samarinda, 24 Juli 2023



Lurah,

**YETI FEBRIANTI, SE**

Penata Tk. I / III/d

NIP. 19780227 200901 2 001



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KELURAHAN PASAR PAGI**  
**KECAMATAN SAMARINDA KOTA**  
Jl. Mutiara Gang I No. 31 RT 07 Telp (0541) 736420 Email : kelpasarpagi549@gmail.com  
**SAMARINDA**

---

**KEPUTUSAN LURAH PASAR PAGI**  
**NOMOR : 800/0298.3 / SK-SP / 400.03.005/VII/2023**

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI/PENGADUAN**  
**PADA KANTOR KELURAHAN PASAR PAGI**  
**KECAMATAN SAMARINDA KOTA**

**LURAH PASAR PAGI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, maka Kantor Kelurahan Pasar Pagi perlu untuk mengakomodasi keinginan masyarakat yang merasa masih kurang berkenan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh aparat di Kelurahan Pasar pagi ;
  - b. bahwa untuk itu perlu dibentuk sebuah mekanisme pengaduan berupa Meja Pengaduan yang dapat menjadi sarana untuk menerima, memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai pelayanan, aduan, kritik, saran dari setiap warga yang berurusan di Kelurahan Pasar Pagi;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap, patut dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya.

- Mengingat :
1. Undang- Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
  7. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  8. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Kantor Kelurahan Pasar Pagi
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pengelola meja pengaduan adalah sebagai berikut :
1. Memberikan penjelasan secara umum tentang mekanisme pengaduan sekaligus hak dan kewajiban yang harus dipatuhi warga yang dalam hal ini sebagai pengadu;
  2. Berwenang memeriksa identitas warga yang mengajukan aduan dalam rangka pencatatan dalam buku aduan;
  3. Menjalankan tertib administrasi pengelolaan penanganan pengaduan;
  4. Menerima pengaduan yang telah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 24 Juli 2023



Lurah ,

  
Yeti Febrianti, SE  
Penata Tk.I / III/d  
NIP. 19780227 200901 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Samarinda Kota
2. Arsip



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KELURAHAN PASAR PAGI**  
**KECAMATAN SAMARINDA KOTA**  
**SAMARINDA**

Jl. Jalan Mutiara Gang I No. 31 RT 07 Telp (0541) 736420 Email : kelpasarpagi549@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH**  
**KELURAHAN PASAR PAGI**

**NOMOR : 800/0298.1 / SK-SP / 400.03.005/VII/2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN DI KELURAHAN PASAR PAGI**

**LURAH**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
  - Bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Pagi tentang Standar Pelayanan di Kelurahan Pasar pagi.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP;
13. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Kelurahan Pasar Pagi sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KEDUA : Standar Pelayanan di Kelurahan Pasar Pagi berupa pelayanan bidang administratif;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Pelayanan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda,

Pada Tanggal : 24 Juli 2023

LURAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Samarinda Kota
2. Arsip